

BAB III

TINJAUAN TERHADAP PERJANJIAN *LOAN AGREEMENT* BERBAHASA ASING ANTARA NINE AM Ltd DENGAN PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI

A. Hubungan Hukum Berdasarkan Perjanjian *Loan Agreement*

Tertanggal 23 April 2010

1. Para Pihak yang mengadakan perjanjian

Bermula dari sebuah perjanjian, *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010. yaitu sebuah perusahaan yang berkedudukan di negara bagian Texas, Amerika Serikat, adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di Negara bagian Texas, Amerika Serikat Antara Pihak ke I (Pertama) Nine AM Ltd (pihak asing) Pihak II (Kedua) PT. Bangun Karya Pratama Lestari (PT.BKPL) adalah sebuah badan hukum Negara Republik Indonesia yang memiliki kegiatan usaha dalam bidang Penyewaan/ Rental Alat-alat Berat. Berkedudukan di Kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 No.1 Puri Kembangan, Jakarta Barat.

2. Latar Belakang Isi Perjanjian

“Loan Agreement/ Perjanjian pinjam-meminjam tertanggal 23 April 2010. Perjanjian tersebut mengatur bahwa PT.BKPL memperoleh pinjaman dana dari Nine AM sejumlah AS\$4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Sebagai jaminan utang tersebut, para pihak membuat Akta Perjanjian jaminan Fidusia atas benda tertanggal 27 April 2010. Benda yang dijamin adalah enam unit Truk *Caterpillar* Model 775F *Off Highway*. Masing-masing jumlah tagihan/*invoice* baik yang telah

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN TERHADAP *PERJANJIAN LOAN AGREEMENT* ANTARA NINE AM Ltd DAN PT. BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI

A. Kepastian Hukum atas Sah dan Mengikatnya Perjanjian “*Loan Agreement*” Berbahasa Asing ditinjau dari Pasal 1320 KUHPerduta, Pasal 31 Undang- Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tentang Bahasa dan Interpretasi Menkumham dalam suratnya bernomor M.HH.UM.01.01-35.

Berdasarkan obyek penelitian dari Perjanjian *Loan Agreement* Antara PT.Bangun Karya Pratama Lestari (PT. BKPL) dengan Nine AM Ltd perusahaan asing tentang keabsahan dan mengikatnya kepastian kontrak berbahasa asing berdasarkan Syarat Sah Perjanjian dalam hal sahnya perjanjian yang dibuat oleh para pihak dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia maka perlu dilihat terlebih dahulu apakah perjanjian tersebut telah memenuhi empat syarat sahnya perjanjian, yaitu dalam mengukur bagaimana suatu perjanjian itu menjadi sah dapat dilihat dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang syarat sahnya perjanjian yang harus dipenuhi yaitu :

a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

kesepakatan dalam Kitab Undang-Undang hukum perdata diatur dalam Pasal 1321 yang berbunyi : “ Tiada sepakat yang sah apabila

sepakat itu diberikan karena kekhilafan, atau diperolehnya dengan paksaan atau penipuan”.

Kesepakatan berarti ada kepersesuaian kehendak yang bebas antara para pihak mengenai hal pokok yang diinginkan dalam perjanjian. dalam hal kontrak seperti yang dibuat dalam Perjanjian *Loan Agreement* antara Nine AM Ltd dengan PT. BKPL para pihak dalam pelaksanaan perjanjian didasarkan keinginan dan persetujuan para pihak untuk memilih dan membuat perjanjian tersebut secara bebas.

b. Kecakapan para pihak

Menurut Pasal 1329 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada dasarnya semua orang cakap dalam membuat perjanjian kecuali ditentukan tidak cakap menurut undang-undang. Pada dasarnya para pihak yang akan membuat suatu perbuatan hukum dalam hal membuat perjanjian menggunakan bahasa Inggris atau asing maupun bahasa daerah harus sama-sama orang cakap dalam membuat perbuatan hukum. Jika dilihat dalam kontrak perjanjian antara Nine AM Ltd dan PT.BKPL kedua perusahaan tersebut dianggap telah memenuhi syarat sahnya pada unsur kedua tersebut.

c. Suatu Pokok Hal Tertentu

Hal tertentu artinya adalah apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak, yang paling tidak barang yang dimaksudkan dalam perjanjian ditentukan jenisnya. Menurut Pasal 1333 Kitab Undang-

undang hukum perdata, objek perjanjian tersebut harus mencakup pokok barang tertentu yang sekurang-kurangnya dapat ditentukan jenisnya.

Dalam perjanjian yang dibuat oleh pihak Nine AM Ltd dan PT.BKPL yang menjadi objek perjanjian adalah sejumlah pinjaman uang dengan pinjaman dana dari Nine AM Ltd sebesar AS\$4,422,000,- (empat juta empat ratus dua puluh dua ribu Dollar Amerika Serikat). Sebagai jaminan utang tersebut, para pihak membuat Akta Perjanjian jaminan *accessoir* (Perjanjian ikutan) yaitu jaminan Fidusia sebagai jaminan atas utang pinjaman tersebut.

d. Sebab yang Halal

Sebab yang halal adalah isi perjanjian itu sendiri, yang menggambarkan tujuan yang akan dicapai oleh para pihak. isi dari perjanjian itu tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, maupun dengan ketertiban umum. Selain itu diatur pula dalam Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa : “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum.” Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pula menegaskan bahwa : “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh Undang-Undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum”. Dari unsur nomor 4 (empat) dapat dilihat bahwa suatu perjanjian atau kontrak tidak boleh melanggar suatu perundang-undangan,

Selanjutnya jika merujuk pada Pengaturan mengenai Bahasa Indonesia dalam Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 mengenai Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan (selanjutnya disebut UU No. 24/2009) pada perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat dalam 1 (satu) bahasa yaitu Bahasa Inggris tanpa adanya Bahasa Indonesia, sedangkan ketentuan Pasal 31 ayat (1) tersebut menyatakan bahwa:

Ayat (1):

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga Negara, instansi pemerintahan Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga negara Indonesia”.

Ayat (2):

“Nota kesepahaman atau perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris”.

Oleh karena Undang-Undang No.24 Tahun 2009 telah secara tegas mewajibkan Bahasa Indonesia digunakan dalam Nota Kesepakatan atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia maka perjanjian yang tidak menggunakan atau tidak disertai dengan versi Bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang tersebut. Sehingga menyebabkan kontrak antara pihak PT.BKPL

dan Nine Am Ltd tersebut tidak memenuhi unsur ke 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian. Terhadap ketentuan Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dari keempat unsur diatas, bahwa :

- syarat pertama yaitu : sepakat mereka yang mengikatkan diri
- syarat kedua yaitu : kecakapan untuk membuat suatu perikatan

kedua syarat diatas adalah merupakan syarat Non Esensialia yang mana apabila syarat tersebut tidak terpenuhi maka suatu perjanjian tersebut berakibat dapat dibatalkan.

- syarat ketiga yaitu : adanya suatu hal tertentu
- syarat keempat yaitu : adanya sebab yang halal

Adalah merupakan syarat Esensialia, yang mana apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum.

Perjanjian *Loan Agreement* Nine AM Ltd dengan PT. BKPL secara langsung tidak memenuhinya syarat Esensialia diatas yang mana apabila syarat tersebut tidak dipenuhi maka suatu perjanjian tersebut batal demi hukum. Karena hal ini diperkuat oleh pandangan hakim dalam pertimbangannya yang memutus perkara 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar yang menyatakan bahwa perjanjian *Loan Agreement* tersebut tidak memenuhi salah satu syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mengkritisi surat yang dikeluarkan Menteri Hukum dan HAM (“Menkumham”) mengeluarkan tanggapan terhadap permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan ketentuan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 menyampaikan bahwa penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil, namun sekalipun pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud Pasal 31 Undang-Undang Bahasa menunggu sampai Peraturan Presiden diterbitkan sebagai Peraturan Pelaksana Undang-undang No.24 Tahun 2009 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009. Peraturan Presiden tersebut juga tidak dapat menghilangkan kata-kata wajib dari Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, karena dimana ditegaskan dalam Pasal 7 Ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang-undangan terdiri atas :

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang;
- 4) Peraturan Pemerintah
- 5) Peraturan Presiden;
- 6) Peraturan Daerah Provinsi, dan
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan ketentuan diatas kedudukan Peraturan Presiden dalam hierarki perundang-undangan adalah lebih rendah dari pada undang-undang. Demikian pula halnya dengan Surat Menteri Hukum dan

Ham. Surat Menteri justru tidak termasuk sama sekali dalam tata urutan peraturan perundang-undangan. Dalam hal lain pendapat Menteri tidak memenuhi kepastian hukum, dan kepastian hukum itu menjadi tidak ada bagi para pihak.

Ketentuan Keputusan Presiden No.102 Tahun 2001 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Keppres No. 35 Tahun 2004 (“Keppres No.35/2004”) salah satunya mengatur mengenai tugas, wewenang dan fungsi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Departemen Hukum dan Ham) Namun tidak ada satu pun kewenangan yang secara tegas menyebutkan bahwa Departemen Hukum dan HAM dapat memberikan interpretasi terhadap ketentuan undang-undang sehingga Surat Menkumham tersebut hanya akan dapat dipakai sebagai acuan para pihak yang berkepentingan saja dan tidak mengikat hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap sengketa terkait kewajiban penggunaan bahasa Indonesia tersebut.

B. Dampak dari Perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat tanpa menggunakan Bahasa Nasional atau Indonesia.

Pengaturan Undang-Undang No.24 Tahun 2009 Tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan pertimbangan pemerintah mengeluarkan undang-undang tersebut adalah bahwa

bendera, bahasa dan lambang Negara serta lagu kebangsaan merupakan sarana pemersatu, identitas dan wujud eksistensi bangsa yang menjadi symbol kedaulatan dan kehormatan Negara. Disamping itu menimbulkan dampak atau implikasi besar terhadap perkembangan dunia kontrak di Indonesia. Pelaksanaan kontrak yang menggunakan Akta Otentik berlandaskan pada Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris menegaskan, bahwa : “ Akta dibuat dalam bahasa Indonesia”.

Tergugat Nine Am Ltd (pihak asing) dan Penggugat PT Bangun Karya Pratama Lestari (pihak Indonesia) dari Pasal 31 ayat (1) dan (2) ditambah dengan penjelasan Pasal 31 bahwa setiap perjanjian apapun baik perjanjian yang bersifat otentik atau dibawah tangan,yang melibatkan pemerintah dan instansi swasta, baik pihak asing maupun pihak Indonesia maka perjanjian wajib menggunakan bahasa Indonesia. Dalam arti bahwa meskipun perjanjian yang menggunakan bahasa asing mengacu pada undang-undang bahasa akan tetapi dapat menjadi pertimbangan oleh hakim dengan ketentuan ini terhadap akta yang bersifat Otentik yang dibuat di hadapan Notaris. Berbeda dengan kontrak yang dibuat dibawah tangan terhadap Kontrak yang dibuat dibawah tangan tidak terdapat payung hukum yang memayungi Kontrak yang dibuat dibawah tangan hanya berpedoman pada asas hukum kontrak dan kebiasaan dalam masyarakat dalam membuat kontrak, hal ini menyebabkan Kontrak dibawah tangan setelah keluarnya undang-undang bahasa memiliki celah

hukum yang memungkinkan perjanjian yang menggunakan Bahasa Inggris tersebut terhadap pembuktiannya di Pengadilan dapat ditolak oleh hakim dan berakibat tidak memiliki kekuatan pembuktian tertulis dan apabila dalam suatu akta otentik dalam suatu perjanjiannya tidak disertai bahasa Indonesia melainkan bahasa asing saja maka menurut hemat penulis status akta itu diturunkan yaitu menjadi akta dibawah tangan dikarenakan suatu akta otentik perjanjian pokoknya boleh menggunakan bahasa asing tetapi tetap disertai dengan salinannya berbahasa Indonesia, lain halnya dengan perjanjian menggunakan bahasa asing yang dibuat dibawah tangan jelas telah bertentangan sekali dengan undang-undang yang mengatur tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia yang diatur dalam Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa yang akibat hukumnya menjadi batal demi hukum. Namun terlepas dari ketentuan Pasal 31 Undang-Undang Bahasa berdampak pada situasi dunia bisnis Indonesia yang tidak pasti karena banyaknya perjanjian yang dibuat tanpa versi bahasa Indonesia yang berkembang di masyarakat yang memungkinkan dapat diajukan ke muka pengadilan oleh para pihak tertentu untuk meminta pembatalan perjanjian dengan alasan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang sehingga akan merugikan salah satu pihak

Klausula baku yang telah dipersiapkan Pihak Asing seperti perusahaan Nine AM Ltd mempunyai form tersendiri dan dirancang sedemikian rupa termasuk salah satunya pengaturan mengenai

penggunaan bahasa, bahasa bisa mereka tuangkan dalam klausul yang telah disebutkan dalam kasus posisi bahwa PT.BKPL hanya tinggal menandatangani saja *Loan Agreement* yang telah ditanda tangani Nine AM Ltd terlebih dahulu, bahkan PT.BKPL baru menerima *Loan Agreement* tersebut kurang lebih 1 (satu) tahun kemudian artinya dalam hal kontrak secara keseluruhan pelaksanaan perjanjian dalam hal ini PT. BKPL sebagai debitur hanya dalam posisi menerima atau tidak perjanjian pinjam meminjam tersebut.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menetapkan bahwa klausula baku dilarang jika mengandung kedelapan unsur yang isinya terkandung pada Pasal 18. Pengaturan pasal 18 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyatakan jika dalam pencantumannya mengandung unsur-unsur atau pernyataan sebagaimana dalam Pasal 18 tersebut menjadi batal demi hukum jika pernyataan dari form klausula baku dilarang oleh undang-undang serta tidak dapat dipahami.

- 1) mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
 - a) Pengalihan tanggungjawab dari pelaku usaha kepada konsumen;
 - b) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;

- c) Pelaku usaha berhak menolak penyerahan uang yang dibayarkan atas barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
 - d) Pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli secara angsuran;
 - e) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli konsumen;
 - f) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
 - g) Tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan atau lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat secara sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
 - h) Konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
- 2) Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau pengungkapannya sulit dimengerti.

- 3) Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
- 4) Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang berlawanan dengan undang-undang ini.

Pihak Nine Am Ltd sebagai tergugat di pengadilan negeri Jakarta Barat mengajukan keberatannya atas kompetensi yurisdiksi kewenangan pengadilan negeri tersebut untuk memeriksa dan mengadili perkara perjanjian *Loan Agreement* tersebut karena hanya PT. BKPL (pengugat) saja yang telah memilih domisili penyelesaian sengketa di pengadilan negeri Jakarta barat, sedangkan Nine AM Ltd sebagai tergugat tidak memilih domisili pengadilan manapun. Berlandaskan Pasal 118 ayat (1) HIR, gugatan harus diajukan di pengadilan tempat tinggal tergugat maka seharusnya PT.BKPL (penggugat) mengajukan gugatannya di tempat tinggal tergugat yaitu di Pengadilan Channelview, Texas, Amerika Serikat.

Persetujuan para pihak mengenai pilihan domisili pada perjanjian *Loan Agreement* para pihak telah sepakat untuk memilih domisili hukum Republik Indonesia di kantor panitera pengadilan negeri Jakarta Barat, apabila merujuk pada ketentuan Pasal 118 ayat (4) HIR, mengatur sebagai berikut :“Bila dengan surat sah dan ditentukan suatu tempat berkedudukan, maka penggugat, jika ia suka, dapat memasukan surat

gugat itu kepada ketua pengadilan negeri dalam daerah hukum siapa terletak tempat kedudukan yang dipilih itu.

Berdasarkan ketentuan diatas hak dan kebebasan terletak pada PT.BKPL sebagai penggugat untuk memilih sesuai dengan yang dituangkan dalam perjanjian *Loan Agreement*. jadi berdasarkan Pasal 118 ayat (4) HIR tersebut sepenuhnya ada ditangan penggugat untuk menentukan apakah gugatan diajukan kepada pengadilan negeri di daerah hukum tempat tinggal tergugat atau pengadilan lain yang disepakati.

Kasus serupa tentang perjanjian yang dibuat menggunakan Bahasa Asing masih dengan perusahaan yang sama yaitu PT. BKPL melawan Sumatra Partners yang diajukan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dalam gugatannya PT.BKPL menilai hal tersebut menyalahi pasal 31 ayat 1 undang-undang bahasa dan perjanjian ini mengandung causa yang tidak halal sebab bahasa yang digunakan bukan bahasa Indonesia dan meminta majelis menyatakan kontrak tersebut batal demi hukum atau setidaknya tidak lagi mengikat para pihak. Sumatra Partners dalam eksepsi nya meminta majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menerima eksepsi kompetensi absolut yaitu tidak berwenang mengadili perkara ini karena para pihak sepakat menggunakan klausul arbitrase didalam kontrak tersebut. sedangkan PT. BKPL menyatakan klausul arbitrase harus batal demi hukum karena perjanjian pokoknya itu sendiri cacat demi hukum tidak memenuhi syarat sah nya perjanjian yang diatur

dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun Sumatra Partners menggunakan Pasal 10 Undang-Undang Arbitrase yang menyatakan batalnya perjanjian pokok tidak menyebabkan klausul arbitrase batal. Pada akhirnya pengadilan melalui putusan selanya menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berhak memeriksa dan mengadili sengketa kontrak berbahasa asing antara PT. BKPL dan Sumatra Partners, karenakan dalam kontrak itu kedua belah pihak telah sepakat menunjuk Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) bila ada sengketa dikemudian hari. Maka dalam kasus ini Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai kompetensi absolut mana yang lebih berwenang.

Perjanjian yang dibuat oleh PT.BKPL dengan Nine AM Ltd bertentangan dengan hukum positif, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur tentang perjanjian dan Undang-Undang yang mengatur tentang penggunaan bahasa Indonesia adalah Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa, Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 43 ayat (1) Undang-undang No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan Undang-undang No. 30 Tahun 2004 Jabatan Notaris selanjutnya jika merujuk pula dengan Undang-Undang No. 40 Tahun Tentang Perseroan Terbatas pada pasal 21 ayat (4) bahwa dinyatakan pembuatan anggaran dasar serta perubahannya harus dibuat dihadapan Notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia. oleh karena bertentangan dengan ketentuan tersebut maka

perjanjian tersebut batal demi hukum. Akta perjanjian dibawah tangan seperti *Loan Agreement* antara PT. BKPL dan Nine AM LTd memiliki kelemahan-kelemahan formil yaitu bertentangan dnegan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- a). Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak memenuhi syarat objektif sahnya perjanjian, yaitu bertentangan dengan Pasal 31 Undang-Undang No. 24 Tahun 2009 tentang Bahasa.
- b). Pasal 1335 jo Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat bagi para pihak yang membuat perjanjian
- c). Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu tidak memenuhi asas kepastian hukum
- d) Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu asas kepatutan

Dikeluarkannya Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa senantiasa mewujudkan Identitas Negara dalam hal hubungan bisnis keperdataan namun disamping itu terdapat kendala dan hambatan yang dihadapi dalam upaya terlaksananya perjanjian yang sesuai dengan undang-undang serta hukum positif diantaranya adalah :

1. Sosialisasi

Sosialisasi dilaksanakan oleh pemerintah bekerjasama dengan Kementerian Hukum dan HAM untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam pembuatan akta perjanjian agar tidak menimbulkan kebingungan dan ketidakpastian hukum bagi warga masyarakat karena seringkali ditemukan sebagian masyarakat kurang paham bahkan ada yang tidak mengetahui sama sekali mengenai pengaturan bahasa.

2. Kesadaran Hukum dan Pemahaman Masyarakat

Kurangnya pemahaman masyarakat, sekalipun masyarakat perkotaan yang masih rendah kesadaran dan pemahaman mengenai arti pentingnya penggunaan bahasa dalam membuat suatu perjanjian atau kontrak yang memungkinkan oleh salah satu pihak dijadikan sebagai alasan pembatalan yang diajukan ke pengadilan setelah diberlakukannya Undang-undang No.24 Tahun 2009 tentang Bahasa.

dibayar oleh PT.BKPL (Penggugat) telah didasarkan atas penjumlahan dari :

-Biaya sewa penggunaan “Alat” ditambah kelebihan jam penggunaan “Alat” *Overtime*, yang menurut Pasal 7 *Loan Agreement*, dalam hal terjadi penurunan nilai sebagai akibat dari adanya penggunaan “Alat” yang melebihi 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, untuk kelebihan dimaksud yaitu diharuskan membayar 40 US\$ (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoprasian ke enam Truk *Caterpillar* 775, yang kemudian hasilnya barulah dialokasikan sebagai penjumlahan.

- Hutang pokok (principal), ditambah
- Bunga (Interest),
- Uang jaminan perbaikan dan perawatan.³⁰⁾

(Berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam

bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah)

Dalam Pasal 18 *Loan Agreement* perihal hukum yang mengatur

dan domisili hukum, menentukan bahwa :

“Governing Law and Venue This agreement is governed by and shall be construed and interpreted in accordance with the laws of Republic of Indonesia. For this Agreement and all its consequences the Borrower chooses irrevocable and permanent domicile at Registrar’s Office of the District Court of West Jakarta (Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat).”

Dan diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia

“Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.”³¹⁾

³⁰⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, hlm. 9

³¹⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, hlm. 15

3. Jangka Waktu Perjanjian

Bahwa dalam Pasal 2.1 *Loan Agreement* menentukan pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 148,500 (seratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah) per bulan, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- b) Pembayaran Bunga akhir sebesar US\$ 1,800,000 (satu juta delapan ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman.³²⁾

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Isi pasal 3 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Alternatif atas Bunga Akhir berbunyi sebagai berikut:

- 3.1) Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) diatas bisa dibayar tunai (atas keputusan debitur berdasarkan Pasal 3.2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada kreditur atau agennya di Jakarta;
- 3.2) Bilamana debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana di terapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai.³³⁾

5. Peristiwa Kelalaian

³²⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, hlm. 3

³³⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, hlm. 5

- 1) Adanya Wanprestasi karena tidak dilaksanakan kewajiban pembayaran atau macet nya Debitur dalam perjanjian.
- 2) Adanya Kontrak baku karena semua telah dipersiapkan pihak asing yang telah ditandatangani lebih dulu, dan baru di tandatangi pihak Indonesia 1 Tahun kemudian.
- 3) *Loan Agreement* tersebut hanya dibuat/ditulis dalam versi bahasa Inggris saja.

6. Forum Penyelesaian Sengketa

Bahwa Pasal 18 *Loan Agreement* perihal Hukum yang Mengatur dan Domisili Hukum, menentukan bahwa :

“Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat.”³⁴⁾

B. Ringkasan Putusan No. 451/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar dan Pertimbangan Hukum

Perusahaan asal Amerika Serikat , Nine AM Ltd yang bersengketa dengan PT. Bangun Karya Pratama Lestari terkait kontrak berbahasa asing pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara pihak

³⁴⁾ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Nomor: 451/PDT.G/2012/PN.JKT.BAR, hlm. 2.

PT. Bangun Karya Pratama Lestari Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata tingkat pertama telah menjatuhkan putusan antara PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang beralamat Kantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 Nomor 1 Puri Kembangan Jakarta Barat yang selanjutnya disebut Penggugat melawan Nine AM Ltd., yang berdomisili di 16031 *East Freeway, Channelview Texas 77530, USA* yang selanjutnya disebut penggugat. Dalam amar putusan selanya hakim menolak eksepsi tergugat yaitu tentang Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kompetensi (Yurisdiksi) untuk memeriksa perkara tersebut melainkan menyatakan bahwa Pengadilan ini berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara dan memerintahkan untuk melanjutkan pemeriksaan serta menanggung biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Pertimbangan hukum tergugat Nine Am Ltd beserta jawabannya mengemukakan eksepsinya yaitu Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak mempunyai kewenangan atas perkara tersebut berlandaskan Pasal 118 ayat (1) HIR dimana gugatan harus diajukan ditempat tergugat, yakni Pengadilan Channalview Texas, USA. akan tetapi hakim telah menolak dan memutusnya melalui Putusan Sela.

Gugatan penggugat PT. Bangun Karya Pratama Lestari adalah tentang tidak terpenuhinya syarat sahnya suatu perjanjian (*Loan Agreement*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata jo. Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum

Perdata jo. Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan menuntut untuk menyatakan perjanjian tersebut batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya.

Selanjutnya majelis hakim menjatuhkan putusan provisi dimana menyatakan bahwa untuk sementara waktu tergugat dilarang melakukan penagihan kepada PT. Bangun Karya Pratama Lestari.

Dalam pokok perkara majelis hakim mempertimbangkan mengenai petitum penggugat yaitu PT. Bangun Karya Pratama Lestari yang menuntut menyatakan bahwa perjanjian *Loan Agreement* yang dibuat oleh kedua belah pihak menjadi batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void atau ab initio Nietig*).

PT. Bangun Karya Pratama Lestari mengemukakan bahwa perjanjian *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 telah dipersiapkan terlebih dahulu oleh Nine AM Ltd sebagai tergugat dimana penggugat hanya tinggal menanda tangani saja dan dibuat dengan bahasa Inggris dan perjanjian *Loan Agreement* baru diperoleh dari tergugat 1 tahun kemudian.

Nine AM Ltd dalam jawabannya menyatakan bahwa ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tersebut belum bisa diterapkan dengan alasan bahwa ketentuan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyebutkan "Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 sampai dengan Pasal 39 diatur dalam Peraturan Presiden"

sedangkan Peraturan Presiden itu belum ada dan dipertegas dengan surat Menteri Hukum dan HAM R.I No.M.HH.UM.01.01.35 yang menyatakan bahwa :

“Kami berpendapat bahwa Pasal 31 Undang-undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta Lagu Kebangsaan yang mewajibkan penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang melibatkan antara lain lembaga swasta Indonesia, penandatanganan perjanjian privat komersial (*private commercial agreement*) dalam bahasa Inggris tanpa disertai versi bahasa Indonesia tidak melanggar persyaratan kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang tersebut Penggunaan bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil.“

Pada pokoknya penggunaan Bahasa Inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat formil sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 sampai dikeluarkannya Peraturan Presiden dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak diatur tentang sanksi jika suatu perjanjian tidak dibuat dalam bahasa Indonesia.

Terhadap hal tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan dengan berlandaskan Pasal 1335 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa “Suatu perjanjian tanpa sebab atau yang telah dibuat karena suatu sebab

yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”, ditambah dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa suatu sebab adalah terlarang apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Majelis Hakim menjatuhkan putusannya dengan mengabulkan gugatan yang diajukan oleh PT. Bangun Karya Pratama Lestari dan perjanjian *Loan Agreement* tertanggal 23 April 2010 itu menjadi batal demi hukum gugatan ini dikabulkan majelis hakim yang dalam putusannya menyatakan perjanjian tersebut memang bertentangan dengan Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Bahasa, karena undang-undang tersebut dengan tegas mengatur bahasa Indonesia adalah bahasa yang wajib digunakan dalam sebuah perjanjian.

Selanjutnya PT. Bangun Karya Pratama Lestari diperintahkan untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kepada Nine AM Ltd.

Nine AM Ltd pihak yang semula tergugat tidak puas sampai di Pengadilan Negeri mereka mengajukan memori banding kepada Pengadilan Tinggi Jakarta (DKI) dengan memori banding keberatan atas putusan akhir serta pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dan menilai bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah salah menerapkan hukum.

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dengan amar putusannya tetap menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat

No.451/Pdt.G/2012/PN.JKT.BAR pada tanggal 20 juni 2013 yang dalam putusannya Pengadilan Negeri mengabulakn gugatan PT. Bangun Karya Pratama Lestari.